



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD IRVAN BIN FAISAL REZA |
| 2. Tempat lahir | : Langsa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/4 Desember 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Paya Bujok Blang Pase Kec. Langsa kota.
Langsa |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Muhammad Irvan Bin Faisal Reza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim tidak dilakukan penahanan.;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRVAN Bin FAISAL REZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRVAN Bin FAISAL REZA dengan hukuman pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Tronton B-9368-JR Dengan Noka : FN527M-00182 Dan Nosin : 6D16CT-751822;
 - 1 (satu) Lembar KIR No : JKT489276;
Dikembalikan Ke Pemilik Yang sah yaitu sdr Afni Mahendra Gunawan
 - 1 (satu) Lembar SIM BI No : 0617-9712-000005;
Dikembalikan Ke Pemilik Yang sah yaitu Terdakwa Muhammad Irvan Bin Faisal Reza
 - 1 (satu) Unit Mobil Barang Mitsubishi Truck BL-8587-NH Dengan Noka : MHMFN527H8K001601 Dan Nosin : 6D16D94871;
 - 1 (satu) Lembar KIR No : AA08C08004375
 - 1 (satu) Lembar STNK BL-8587-NH
 - 1 (satu) Lembar SIM BI Umum No : 8301-0623-0136;
Dikembalikan Ke Pemilik Yang sah Melalui sdr Jamali Bin M.Jamil
 - 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Mitsubishi X-pander BL-1176-KI Dengan Noka : MK2NCXPANKJ006627 Dan Nosin : 4A91HM2869;
 - 1 (satu) Lembar STNK BL-1176-KI
 - 1 (satu) Lembar SIM A No : 0616-5807-000002;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Ke Pemilik Yang sah Yaitu sdr Burhanuddin bin (alm. Jafar Ubit),

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Irvan Bin Faisal Reza pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira Pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Jalan Umum Elak Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat Terdakwa keluar dari gudang Medan pada hari Jumat sekira Pukul 24.00 WIB. Terdakwa ada mengecek mobil sebelum berangkat dan Terdakwa juga ada melakukan istirahat di daerah megawati / Medan sekira Pukul 02.00 WIB bersama ayah kandung Terdakwa yang bernama Faisal Reza dan ibu kandung Terdakwa yang bernama Rita Aslida sambil mengantikan ban dikarenakan ban mobil yang sudah tidak layak pakai, kemudian sekira Pukul 10.00 WIB pagi Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke langsa menggunakan mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR untuk mengantar orang tua dan mandi di Pedawa (idi) / Aceh Timur sekira Pukul 01.00 WIB kemudian Terdakwa istirahat (tidur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira Pukul 04.00 WIB subuh Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali dengan mengendarai mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR hingga sesampainya di Kecamatan Kuta Binje Kabupetn Aceh Timur ban bocor, kemudian sesampainya di Jalan Medan Banda-Aceh tepatnya Kecamatan Sampoinit Kabupaten Aceh Utara pelak ban mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR pecah sehingga Terdakwa meminjam ban mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang di kemudikan Saksi Jamali yang saat itu pergi beriringan dengan Terdakwa. Sesampainya di Gudang Aceh Utara kemudian Terdakwa menempel ban agar mempunyai ban serap, setelah selesai Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju Kota Bireun untuk membawa muatan yang ia bawa, terdakwa melakukan perjalanan dengan membawa penumpang yaitu istri terdakwa yang bernama Almarhum Tati Puspita

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR tersebut dengan kecepatan 20 KM/JAM di transmisi 2 (dua) dan di persimpangan empat mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang Terdakwa kemudian mengalami rem blong (bocor karet rem sebelah kiri) dan Terdakwa sudah melaju dengan kecepatan sekitar 40/50 KM/JAM, kemudian tiba – tiba dari belakang melaju satu unit mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa langsung menabrak sisi kiri bak belakang mobil barang yaitu 1 (satu) unit Mitsubishi truck BL-8587-NH yang mana Terdakwa menabrak dari sisi kiri belakang mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yaitu agar mobil yang Terdakwa kemudian bisa berhenti dan istri Terdakwa agar tidak terjepit, namun pada saat di dalam mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR istri Terdakwa panik dikarenakan mobil tidak berhenti. kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa pindah ke belakang, tidak lama kemudian istri Terdakwa pindah kedepan kembali dan pindah belakang kembali sambil memegang bangku supir. Kemudian pada saat mobil miring mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR menabrak kembali mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176-KI yang sedang berhenti di bahu badan jalan milik saksi BURHANUDDIN BIN (ALM JAFAR UBIT)

Bahwa Kemudian secara tiba-tiba istri Terdakwa loncat dari jendela kaca pintu sebelah kiri dan saat itu mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang Terdakwa kemudian terguling serta menimpa istri Terdakwa hingga Istri Terdakwa meninggal dunia akibat tertimpa body mobil truk yang dikemudikan terdakwa

Bahwa atas kejadian tersebut pihak Kepolisian dari Sat Lantas Polres Lhokseumawe melakukan penyidikan terhadap terdakwa dan para korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap diri korban Istri Terdakwa yang bernama Tati Puspita dilakukan Visum dari pemeriksaan Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dituangkan kedalam surat Visum Et Repertum nomor 180/67/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Suci Siti Nurjannah dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa diri korban saat diperiksa sudah dalam keadaan Meninggal Dunia dan penyebabnya tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan Autopsi dan pada pemeriksaan fisik dijumpai wajah Nampak kotor dipenuhi pasir dan luka lecet di pipi bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran lima kali tiga senti meter, tampak lembam kebiruan diseluruh wajah, kaku manyat positif, sisi sebelah kiri badan dari bahu hingga setengah betis hancur dan sulit di nilai, luka lecet di jari kaki sebelah kiri dengan ukuran satu kali satu senti meter.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamali M. Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira Pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Elak Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara antara satu unit mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR beserta penumpang dengan mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH dan satu unit mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176- KI.
- Bahwa pada saat terjadi laka lantas tersebut posisi Saksi sebagai pengemudi mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH dari Medan bertujuan ke Kruengmane untuk membongkar semen, pada saat itu jarak Saksi dengan mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR beserta penumpang sekitar 20 (dua puluh) meter setelah tabrakan Saksi melihat dari kaca spion.
- Bahwa dari kejadian kecelakaan tersebut Pengemudi mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR mengalami luka lecet pada bagian tangan dan tidak di rawat sedangkan penumpang yang merupakan istri terdakwa meninggal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia akibat terjepit dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR, sedangkan pengemudi mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH tidak luka dan tidak di rawat, sedangkan pengemudi mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176-KI tidak mengalami luka dan tidak di rawat;

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu beraspal dan masih mulus, tidak ada lubang, dan tidak ada rambu jalan, dan ada garis marka jalan serta kondisi lalu lintas pada saat itu dalam keadaan sepi, Saksi lihat jalan tersebut lurus dan ada persimpangan empat dan menurun.
- Bahwa Saksi mengemudikan mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH tersebut dengan kecepatan 40 KM/JAM dan di persimpangan empat sekitar 20/30 KM/jam. Kemudian tiba-tiba dari belakang melaju satu unit mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut langsung menabrak sisi kiri bak belakang mobil saksi yang Saksi kemudikan;
- Bahwa selanjutnya setelah kejadian terdakwa menghantam mobil yang saksi kemudikan, Saksi melihat mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176-KI sudah mengalami kerusakan pada bagian belakang dan mobil yang Terdakwa kemudikan sudah terbalik di badan jalan, Kemudian saksi turun dari mobil dan menghampiri mobil milik Terdakwa yang sudah terbalik serta melihat ada 1 (satu) penumpang yang terjepit dalam keadaan sudah tidak bergerak Serta pada saat itu juga saksi mengetahui 1 (satu) orang penumpang tersebut yang sudah tercepit dan tidak bergerak adalah istri terdakwa yang beberapa waktu yang lalu saksi ketahui sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi penyebab mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik sampai istrinya terjepit dan meninggal dunia adalah karena mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR tersebut menabrak mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang Saksi kemudikan dikarenakan rem mobil tersebut bocor yang sebelah kiri sehingga remnya blong. Kemudian yang Saksi ketahui si penumpang terjatuh dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa istrinya melompat dari mobil dan meminta tolong saksi untuk mencari keberadaan istrinya;
- Bahwa kondisi terakhir korban luka lantak adalah korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia.;
- Bahwa keadaan mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176- KI rusak pada bagian pintu belakang sedangkan mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang saksi kemudikan rusak pada bagian bak belakang sebelah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan ban sebelah kiri pecah sehingga meledak kedua belah ban mobil Saksi.

- Bahwa untuk mobil yang saksi kemudikan sudah selesai dengan perdamaian antara Terdakwa dan perusahaan milik mobil saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.;

2. Khairul Fuadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira Pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Elak Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara antara satu unit mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang dikemudikan Terdakwa beserta penumpang dengan mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang dikemudikan oleh saksi jamali bin m. Jamil dan satu unit mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176- KI;

- Bahwa pada saat terjadi laka lantas tersebut posisi Saksi sebagai pengurus pemotoran, Kemudian Saksi mengetahui kecelakaan dari pemilik mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH an. H. Baharuddin yang dikemudikan oleh saksi Jamali Bin M. Jamil yang menerangkan bahwa mobil miliknya mengalami kecelakaan;

- Bahwa jabatan saksi sebagai pengurus permotoran di perusahaan Usaha Jaya Samudera dan tugas Saksi memantau seluruh kendaraan Usaha Jaya Samudera di wilayah Lhokseumawe dan mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH milik an. H. Baharuddin yang dikemudikan oleh saksi Jamali Bin M. Jamil merupakan unit kendaraan pantauan wilayah tugas saksi.

- Bahwa pengemudi mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR Saksi mengenal si pengemudi tersebut dikarenakan pernah satu tim kerja (satu toke), namun Saksi tidak ada hubungan keluarga family dengan pengemudi tersebut. sedangkan pengemudi mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH Saksi mengenalnya dikarenakan si pengemudi bekerja di perusahaan Usaha Jaya Samudera sedangkan pengemudi mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176-KI Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan saudra / family dengan pengemudi tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang merupakan Pengemudi mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR mengalami luka lecet pada bagian tangan dan tidak di rawat sedangkan penumpang yang merupakan istri terdakwa meninggal dunia

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terjepit dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tronton B-9368- JR, sedangkan pengemudi mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH tidak luka dan tidak di rawat, sedangkan pengemudi mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176-KI tidak mengalami luka dan tidak di rawat;

- Bahwa mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang dikemudikan saksi Jamali membawa muatan semen pesanan toko di Kruengmane dan pada saat kecelakaan mobil tersebut ada membawa muatan;
- Bahwa penyebab kecelakaan dikarenakan rem mobil tersebut bocor yang sebelah kiri sehingga remnya blong;
- Bahwa untuk mobil yang saksi jamali kemudikan sudah selesai dengan perdamaian antara Terdakwa dan perusahaan milik mobil saksi;
- Bahwa mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176- KI rusak pada bagian pintu belakang sedangkan mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang saksi jamali kemudikan rusak pada bagian bak belakang sebelah kiri dan ban sebelah kiri pecah sehingga meledak kedua belah ban mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira Pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Elak Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara antara satu unit mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR beserta penumpang yang Terdakwa kemudikan dengan mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang saksi Jamali kemudikan dan satu unit mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176- KI.
- Bahwa Pada saat terjadi laka lantas tersebut posisi Terdakwa sedang mengemudikan mobil barang satu unit mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR beserta penumpang, saat itu jarak mobil Terdakwa dengan mobil lainnya sekitar 50 m (lima puluh) meter.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil barang Mitsubishi tronton B-9368-JR Terdakwa memiliki SIM A Umum No : 0616-5807-000002.
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR itu milik toke Terdakwa an. Burhanuddin dan Terdakwa sudah mengemudi mobil truk tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kondisi supir dan penumpang dalam kecelakaan tersebut mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang Terdakwa kemudikan terbalik dan Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian tangan dan tidak di rawat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penumpang yang merupakan istri terdakwa meninggal dunia akibat terjepit dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR, sedangkan pengemudi mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH tidak luka dan tidak di rawat, sedangkan pengemudi mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176-KI tidak mengalami luka dan tidak di rawat.

- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan adalah Pada hari Jumat sekira Pukul 24.00 WIB. Terdakwa mengecek mobil sebelum berangkat dan sempat istirahat di daerah megawati / Medan sekira Pukul 02.00 WIB bersama ayah kandung dan ibu kandung Terdakwa sambil mengantikan ban dikarenakan ban tidak layak pakai, Selanjutnya sekira Pukul 10.00 WIB pagi Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke langsa untuk mengantar orang tua dan mandi, di Pedawa (idi) Kab. Aceh Timur;

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 04.00 WIB subuh Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali sesampai kuta Binje ban bocor, kemudian sesampai sampoinit pelak ban mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang Terdakwa kemudikan pecah sehingga Terdakwa meminjam ban mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang di kemudikan oleh saksi Jamali yang saat itu pergi beriringan dengan Terdakwa. Sesampainya di wilayah Geudong Kab. Aceh Utara kemudian Terdakwa menempel ban agar mempunyai ban serap, Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR tersebut dengan kecepatan 20 KM/Jam di trasmisi 2 (dua) dan di persimpangan empat mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang Terdakwa kemudikan hilang rim (rem blong) sudah melaju dengan kecepatan sekitar 40/50 KM/jam;

- Bahwa kemudian tiba-tiba dari belakang melaju satu unit mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa langsung menabrak sisi kiri bak belakang mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang saksi Jamali kemudikan. Adapun tujuan Terdakwa menabrak dari sisi kiri belakang mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH agar mobil yang Terdakwa kemudikan bisa berhenti, Namun pada saat itu istri Terdakwa panik dikarenakan mobil tidak ada rem. Kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa pindah ke belakang, tidak lama kemudian istri Terdakwa pindah kedepan kembali dan pindah belakang kembali sambil memegang bangku supir.

- Bahwa kemudian secara tiba-tiba istri Terdakwa loncat dari jendela kaca pintu sebelah kiri dan saat itu mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang Terdakwa kemudikan terguling serta menimpa istri Terdakwa yang menyebabkan Istri terdakwa meninggal, Kemudian pada saat mobil yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian masih dalam kondisi miring, mobil yang terdakwa kemudian juga menabrak kembali mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176-KI yang sedang berhenti di bahu badan jalan;

- Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan perkara ini secara damai dengan perusahaan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan dan meninggalnya istri terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1)1 (satu) Unit Mobil Barang Satu unit mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR No Rangka FN527M-00182 No Mesin 6D16CT-751822;
- 2)1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH No Rangka MHMFN527H8K001601 No Mesin 6D16D94871;
- 3)1 (satu) unit mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176-KI No Rangka MK2NCXPANKJ006627 No Mesin 4A91HM2869;
- 4)1 (satu) lembar STNK BL-8587-NH;
- 5)1 (satu) lembar STNK BK-1176-KI Satu lembar SIM BI No 0617-9712-000005;
- 6)1 (satu) lembar SIM BI Umum No 8301-0623-0136;
- 7)1 (satu) lembar SIM A No 0616-5807-000002;
- 8)1 (satu) lembar KIR No JKT489276;
- 9)1 (satu) lembar KIR No AA08C08004375;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira Pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Elak Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara antara satu unit mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR beserta penumpang yang Terdakwa kemudian dengan mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang saksi Jamali kemudian dan satu unit mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176- KI.
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan adalah Pada hari Jumat sekira Pukul 24.00 WIB. Terdakwa mengecek mobil sebelum berangkat dan sempat istirahat di daerah megawati / Medan sekira Pukul 02.00 WIB bersama ayah kandung dan ibu kandung Terdakwa sambil mengantikan ban dikarenakan ban tidak layak pakai, Selanjutnya sekira Pukul 10.00 WIB pagi Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan pulang ke langsa untuk mengantar orang tua dan mandi, di Pedawa (idi) Kab. Aceh Timur;

- Bahwa selanjutnya pada Pukul 04.00 WIB subuh Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali sesampai kuta Binje ban bocor, kemudian sesampai sampoinit pelak ban mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang Terdakwa kemudikan pecah sehingga Terdakwa meminjam ban mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang di kemudikan oleh saksi Jamali yang saat itu pergi beriringan dengan Terdakwa. Sesampainya di wilayah Geudong Kab. Aceh Utara kemudian Terdakwa menempel ban agar mempunyai ban serap, Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR tersebut dengan kecepatan 20 KM/Jam di trasmisi 2 (dua) dan di persimpangan empat mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang Terdakwa kemudikan hilang rim (rem blong) sudah melaju dengan kecepatan sekitar 40/50 KM/jam;
- Bahwa kemudian tiba-tiba dari belakang melaju satu unit mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa langsung menabrak sisi kiri bak belakang mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang saksi Jamali kemudikan. Adapun tujuan Terdakwa menabrak dari sisi kiri belakang mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH agar mobil yang Terdakwa kemudikan bisa berhenti, Namun pada saat itu istri Terdakwa panik dikarenakan mobil tidak ada rem. Kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa pindah ke belakang, tidak lama kemudian istri Terdakwa pindah kedepan kembali dan pindah belakang kembali sambil memegang bangku supir.
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba istri Terdakwa loncat dari jendela kaca pintu sebelah kiri dan saat itu mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang Terdakwa kemudikan terguling serta menimpa istri Terdakwa yang menyebabkan Istri terdakwa meninggal, Kemudian pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan masih dalam kondisi miring, mobil yang terdakwa kemudikan juga menabrak kembali mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176-KI yang sedang berhenti di bahu badan jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan perkara ini secara damai dengan perusahaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap Orang disini adalah ditujukan kepada siapa saja subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang didepan persidangan, yang setelah dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian yang dimaksud dengan Unsur setiap orang disini adalah terdakwa Muhammad Irvan Bin Faisal Reza.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap Unsur setiap orang disini telah terpenuhi.

Ad.2.Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekira Pukul 10.30 WIB di Jalan Umum Elak Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara antara satu unit mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR beserta penumpang yang Terdakwa kemudikan dengan mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang saksi Jamali kemudikan dan satu unit mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176- KI.

Menimbang, bahwa kronologis kejadian kecelakaan adalah Pada hari Jumat sekira Pukul 24.00 WIB. Terdakwa mengecek mobil sebelum berangkat dan sempat istirahat di daerah megawati / Medan sekira Pukul 02.00 WIB bersama ayah kandung dan ibu kandung Terdakwa sambil mengantikan ban dikarenakan ban tidak layak pakai, Selanjutnya sekira Pukul 10.00 WIB pagi Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke langsa untuk mengantar orang tua dan mandi, di Pedawa (idi) Kab. Aceh Timur;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pukul 04.00 WIB subuh Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali sesampai kuta Binje ban bocor, kemudian sesampai sampoinit pelak ban mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang Terdakwa kemudikan pecah sehingga Terdakwa meminjam ban mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang di kemudikan oleh saksi Jamali yang saat itu pergi beriringan dengan Terdakwa. Sesampainya di wilayah Geudong Kab. Aceh Utara kemudian Terdakwa menempel ban agar mempunyai ban serap, Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR tersebut dengan kecepatan 20 KM/Jam di trasmisi 2 (dua) dan di persimpangan empat mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang Terdakwa kemudikan hilang rim (rem blong) sudah melaju dengan kecepatan sekitar 40/50 KM/jam;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba dari belakang melaju satu unit mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa langsung menabrak sisi kiri bak belakang mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH yang saksi Jamali kemudikan. Adapun tujuan Terdakwa menabrak dari sisi kiri belakang mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH agar mobil yang Terdakwa kemudikan bisa berhenti, Namun pada saat itu istri Terdakwa panik dikarenakan mobil tidak ada rem. Kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa pindah ke belakang, tidak lama kemudian istri Terdakwa pindah kedepan kembali dan pindah belakang kembali sambil memegang bangku supir.

Menimbang, bahwa kemudian secara tiba-tiba istri Terdakwa loncat dari jendela kaca pintu sebelah kiri dan saat itu mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR yang Terdakwa kemudikan terguling serta menimpa istri Terdakwa yang menyebabkan Istri terdakwa meninggal, Kemudian pada saat mobil yang Terdakwa kemudikan masih dalam kondisi miring, mobil yang terdakwa kemudikan juga menabrak kembali mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176-KI yang sedang berhenti di bahu badan jalan. Bahwa Terdakwa sudah menyelesaikan perkara ini secara damai dengan perusahaan dan dengan keluarga istri/korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum dari pemeriksaan Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dituangkan kedalam surat Visum Et Repertum nomor 180/67/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Suci Siti Nurjannah dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa diri korban saat diperiksa sudah dalam keadaan Meninggal Dunia dan penyebabnya tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan Autopsi dan pada pemeriksaan fisik dijumpai wajah Nampak kotor dipenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dan luka lecet di pipi bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran lima kali tiga senti meter, tampak lembam kebiruan diseluruh wajah, kaku manyat positif, sisi sebelah kiri badan dari bahu hingga setengah betis hancur dan sulit di nilai, luka lecet di jari kaki sebelah kiri dengan ukuran satu kali satu senti meter.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta akan lebih hati-hati lagi kedepan, menurut Majelis Hakim terhadap permohonan terdakwa ini akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan untuk diri terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban diwakili oleh ibu korban bernama Kasmawati dengan Terdakwa yang dilakukan tanggal 27 Oktober 2023, kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tidak ada dendam di kemudian hari, sedangkan untuk uang duka untuk keluarga korban sudah diserahkan oleh pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja.;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perdamaian bukan berarti menghapuskan pidana namun dengan semangat Restorative Justice serta berupaya mengembalikan pada kondisi semula baik bagi keluarga korban dan terdakwa, maka Majelis Hakim dan Penuntut Umum sepakat baik tuntutan maupun putusan harus mempertimbangkan fakta bahwa antara keluarga korban almh Tati Puspita Abdullah dengan Terdakwa sudah terjadi perdamaian sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang ringan agar Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupannya sebagai pribadi yang lebih baik;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam untuk memberikan penderitaan kepada terdakwa dalam teori hukum pidana modern, pidana dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa (fungsi prevensi general) disisi lain pemidanaan juga dimaksudkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (fungsi prevensi special) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terjadi perdamaian maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1)1 (satu) Unit Mobil Barang Satu unit mobil Mitsubishi tronton B-9368-JR No Rangka FN527M-00182 No Mesin 6D16CT-751822;
- 2)1 (Satu) unit mobil barang Mitsubishi truck BL-8587-NH No Rangka MHMFN527H8K001601 No Mesin 6D16D94871;
- 3)1 (Satu) unit mobil mini bus Mitsubishi X-Pander BL-1176-KI No Rangka MK2NCXPANKJ006627 No Mesin 4A91HM2869;
- 4)1 (satu) lembar STNK BL-8587-NH;
- 5)1 (satu) lembar STNK BK-1176-KI Satu lembar SIM BI No 0617-9712-000005;
- 6)1 (satu) lembar SIM BI Umum No 8301-0623-0136;
- 7)1 (satu) lembar SIM A No 0616-5807-000002;
- 8)1 (satu) lembar KIR No JKT489276;
- 9)1 (satu) lembar KIR No AA08C08004375;

yang telah disita dari pemiliknya yang sah, maka terhadap bukti nomor 1 s/d 9 dikembalikan kepada pemiliknya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Irvan Bin Faisal Reza** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan.;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Tronton B-9368-JR Dengan Noka :

FN527M-00182 Dan Nosin : 6D16CT-751822;

- 1 (satu) Lembar KIR No : JKT489276;

Dikembalikan Ke Pemilik Yang sah yaitu sdr Afni Mahendra Gunawan.

- 1 (satu) Lembar SIM BI No : 0617-9712-000005;

Dikembalikan Ke Pemilik Yang sah yaitu Terdakwa Muhammad Irvan Bin Faisal Reza.

- 1 (satu) Unit Mobil Barang Mitsubishi Truck BL-8587-NH

Dengan Noka : MHMFN527H8K001601 Dan Nosin : 6D16D94871;

- 1 (satu) Lembar KIR No : AA08C08004375

- 1 (satu) Lembar STNK BL-8587-NH

- 1 (satu) Lembar SIM BI Umum No : 8301-0623-0136;

Dikembalikan Ke Pemilik Yang sah Melalui sdr Jamali Bin M.Jamil.

- 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Mitsubishi X-pander BL-1176-KI

Dengan Noka : MK2NCXPANKJ006627 Dan Nosin : 4A91HM2869;

- 1 (satu) Lembar STNK BL-1176-KI

- 1 (satu) Lembar SIM A No : 0616-5807-000002;

Dikembalikan Ke Pemilik Yang sah Yaitu sdr Burhanuddin bin (alm. Jafar Ubit).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H. M.H., Nurul Hikmah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fauzi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safri, S.H.,M.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H